



PUTUSAN

Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Nama **Chumaidi Bin Sayuti**, Tempat / Tanggal Lahir Rantau Bayur/04-11-1990, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Babat Rt/Rw 000/00 Kelurahan Babat Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada LANI NOPRIANSYAH, SH., SOFYAN BACHTIAR, S.H., MUHAMMAD FITRI, S.H., dan ANWAR HARUN, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sriwijaya Peduli Hukum Indonesia (SPHI) yang berkantor di Alamat Jalan Tanjung Api-Api Kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami, samping kantor Kesehatan Pelabuhan Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 11 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan:

Nama **PT. ASTRA CREDIT COMPANIES (ACC) CABANG PALEMBANG**, Alamat Jalan Veteran No. 195.20 Ilir D.1 Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Liana Septiani, S.H.,M.H., Budi Aksoni, S.H.,M.H., Rijon Wilson Situmorang, S.H.,M.H., Iwanudin, S.H., dan Henny, S.H.,M.H., Advokat pada Kantor Hukum Liana & Associate Law Office yang berkantor di Alamat Jalan Letnan Kasnariansyah Nomor 17 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 25 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 Desember 2023, dalam Register Nomor 163/Pdt.GS/2023/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah Debitur Tergugat untuk pembiayaan 1 (unit) kendaraan roda empat mobil Merek dan tipe Daihatsu-Terios X Standart MT Warna dan tahun Black Metalik – 2021, Nomor Polisi; BG 1913 BP, No. Rangka; MHKG8FA1JMKO16425, No. Mesin; 2NRG626012 atas nama;

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Chumaidi Bin Sayuti, diatas kontrak pembiayaan dengan **perjanjian kontran Nomor ; 0250-0503-0025-846.**

2. Bahwa penggugat mengikat pembiayaan dengan jangka waktu selama 58 bulan dengan pembayaran@ rp 3,900,000.-/bulan; jatuh tempo setiap tanggal 09 Agustus 2021 dan dimulai tanggal 09-08-2021 dan berakhir pada 09-11-2026, dengan uang muka Rp.42.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

3. Bahwa penggugat telah membayar sebanyak 25 (dua puluh lima) kali angsuran kepada Tergugat dan Penggugat terlambat 2 bulan dari bulan September- oktober 2023 dari perjanjian pembayaran angsuran yang di tentukan sesuai perjanjian akan tetapi melalui VIA Telp Penggugat sudah ada janji akan membayar angsuran mobil terios tersebut paling lambat akhir bulan Nopember 2023.

4. Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesanggupan untuk tetap membayar setelah Penggugat mendapat uang pinjaman ke tempat saudara Penggugat dan akan di bayar pada akhir Bulan Nopember 2023.

5. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Nopember 2023 pada hari jumat mobil terios tersebut di bawak oleh saudara Doni ke Palembang untuk keperluan pembelian barang kebutuhan Penggugat.

6. Bahwa sesampai di Palembang mobil Terios tersebut di cegat oleh saudara Anharuddin debt collect Tergugat dan di tarik dengan alasan sudah menunggak 3 bulan angsuran dan mobil tersebut berhasil di bawak oleh debt collect Tergugat.

7. Bahwa Tergugat II pada saat mobil di lakukan penarikan tersebut tidak memperhatikan Akta Fiducia dan Surat Perintah Pengadilan atas Upaya penarikan permohonan Pelaksaaan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri)berdasarkan Putusan MK No.1 8/PUU-XVI 1/2019 Tertanggal 6 Januari 2020.

8. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat saat mobil di lakukan penarikan dan tidak memperhatikan Akta Fiducia serta Surat Perintah Pengadilan atas Upaya penarikan permohonanPelaksaaan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri)berdasarkan Putusan MK No.1 8/PUU-XVI 1/2019 Tertanggal 6 Januari 2020; maka perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

9. Bahwa keesokan harinya tanggal 25 Nopember 2023 Penggugat datang ke kantor Tergugat dengan membawa uang untuk membayar angsuran yang tertunggak sebanyak 3 bulan tertunggak dari Bulan September-Oktober dan Nopember 2023.

10. Bahwa Penggugat tanggal 25 Nopember 2023 tersbut bertemu dengan bapak Yudi perwakilan dari Tergugat dan uang tersebut di tolak

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Penggugat wajib mengajukan permohonan untuk melanjutkan angsuran mobil Terios tersebut.

11. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 Penggugat ke kantor Tergugat dengan membawa surat permohonan dan uang untuk membayar angsuran mobil Terios yang tertunggak 3 bulan dan bayar deposit 2 Bulan ke depan sejumlah 5 bulan X 3.900.000.- + bayar denda keterlambatan sebesar : Rp 2.769.000.- Total ; 22.569.000.000.- namun di tolak oleh pak Yudi dengan alasan harus pelunasan angsuran tertunggak + Denda dan di tambah bayar uang penarikan Rp. 18.000.000.- total pelunasan ; Rp 149.585.000.-;

12. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah dirugikan yaitu sebesar ;=== sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar ;

- DP Angsuran mobil Terios Bg.1919 BP Rp.42.000.000.-
- Angsuran yang sudah di setor ke Tergugat sebanyak 25 x angsuran X 3.900.000.- Rp.97.500.000.-

TOTAL kerugian Penggugat sebesar ; Rp. 101.700.000.-

Terbilang ; (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

13 Bahwa agar putusan ini nantinya dilaksanakan, maka Penggugat mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum mengikat apabila Tergugat I dan Turut Tergugat III lalai menjalankan putusan ini ;

Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik, maka cukup beralasan apabila Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan hormat Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang melalui Ketua Majelis Hakim agar berkenan kiranya untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

- 1.** Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.** Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
- 3.** Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran angsuran mobil Terios Bg 1913 BP yang tertunggak 5 bulan X 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) di tambah denda keterlambatan sebesar : Rp 2.769.000.- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) Total ;

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.569.000.000.- (dua puluh dua juta lima ratus enampuluh sembilan ribu rupiah) sebagai kelanjutan atas kontrak pembiayaan **Nomor ; 0250-0503-0025-846 dengan Penggugat.**

4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan I (unit) kendaraan roda empat mobil Merek dan tipe Daihatsu-Terios X Standart MT Warna dan tahun Black Metalik – 2021, Nomor Polisi; BG 1913 BP, No. Rangka; MHKG8FA1JMKO16425, No. Mesin; 2NRG626012 atas nama; Chumaidi kontrak pembiayaan dengan **perjanjian kontrak Nomor ; 0250-0503-0025-846 kepada Penggugat.**

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya secara tanggung renteng, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum mengikat apabila Tergugat I dan Turut Tergugat III lalai menjalankan putusan ini ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara tersebut ;

7. Menyatakan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan melalui yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Exaequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya tersebut dan untuk Tergugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak termasuk menyarankan para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan namun perdamaian tidak tercapai dan hakim selalu mengingatkan bahwa perdamaian tetap bisa diupayakan sampai sebelum putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Januari 2024 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat telah keliru menyampaikan dalil mengenai O Perkara a quo;

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam posita gugatan Penggugat poin ke-1 dan ke-2 menyat sebagai berikut:

"1. Bahwa penggugat adalah Debitur Tergugat untuk Pembiayaan 1 (unit) kendaraan roda empat mobil Merek dan tipe Daihatsu-Terios X Standart MT Warna dan tahun Black Metalik-2021, Nomor Polisi; BG 1913, No. Rangka; MHKG8FA1JMKO16425, No. Mesin; 2NRG626012 atas nama; Chumaidi Bin Sayuti, pembiayaan dengan perjanjian kontran Nomor; 0250-0503-0025-846."

"2. Bahwa Penggugat mengikat pembiayaan dengan jangka waktu selama 60 bulan dengan pembayaran @ Rp. 3.900.000,-/bulan; jatuh tempo setiap tanggal 09 Agustus 2021 dan dimulai tanggal 09-08- 2021 dan berakhir pada 09-11-2026, dengan uang muka Rp. 42.000.000,- (empat puluh juta rupiah)."

Terhadap posita di atas, Penggugat telah keliru dalam merumuskan gugatannya. Sejatinya, Nomor Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang dimaksudkan oleh Penggugat bukan bernomor 0250-0503-0025-846, melainkan bernomor: 02500503002584611.

Selain itu, faktanya pembayaran jatuh tempo setiap tanggal 09 setiap bulannya, karena perjanjian di atas dilaksanakan pada tanggal 09 Juli 2021 dan dalam jangka waktu 60 bulan. Sehingga apabila Penggugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi seharusnya jangka waktu pembayaran berakhir pada tanggal 09 Juli 2026 bukan tanggal 09 November 2026 seperti yang didalilkan oleh penggugat.

2. Dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor: 02500503002584611, Debitur atau Penggugat setuju untuk menjaminkan Unit Kendaraan Objek Pembiayaan menjadi Objek Jaminan secara Fidusia. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 17 huruf a, yang berbunyi;

"a. Debitur menjaminkan objek jaminan secara fidusia kepada kreditor berdasarkan perjanjian ini dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;"

Dan Pasal 17 huruf d, yang berbunyi;

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"d. selama masa penjaminan debitur memberikan hak kepada kreditor atau pihak yang dikuasakan lebih lanjut oleh kreditor untuk bertindak atas nama kreditor membuat dan menandatangani akta, surat, dokumen dan/atau formulir terkait penjaminan fidusia, untuk penjaminan objek jaminaan kepada kreditor."

Untuk itu Penggugat telah memberikan pernyataan Surat Kuasa Pengurusan Fidusia nomor 02500503002584611. Atas dasar surat kuasa tersebut dibuatlah Akta Jaminaan Fidusia Nomor 300 tanggal 3 Agustus 2021 dihadapan Boyke Hadi Muharram Syamsudin, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Majalengka, dan kemudian terbitlah Sertifikat Jaminaan Fidusia Nomor: W6.00134466.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 03 Agustus 2021 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminaan Fidusia.

3. Ketentuan mengenai pilihan penyelesaian sengketa yang disepakati oleh Para Pihak;

Bahwa dalam Posita dan Petitum gugatannya, Penggugat seharusnya telah membaca dan mengetahui Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang telah disepakati dan ditandatangani bersama Penggugat dan Tergugat yang dalam perjanjian telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga perjanjian tersebut mengikat para pihak yang telah sepakat selayaknya Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Bahwa selanjutnya dalam perjanjian tersebut telah diatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan yang pada pokoknya telah disepakati apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka para pihak sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana telah disepakati para pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Multigun Pasal 24 mengatur bahwa:

"Bilamana timbul Perselisihan atas sengketa antara Para Pihak terk Perjanjian atau Pelaksanaannya, maka akan diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (intemal Dispute Resolution) bila tidak tercapai mufakat maka Para Pihak setuju untuk menyelesaikannya permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa (LAPS) di sektor pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Apabila tetap tidak dicapai kesepakatan maka sengketa Para Pihak akan diselesaikan di Pengadilan dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan..."

Bahwa berdasarkan Pasal 1342 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatur bahwa "jika katakata suatu persetujuan telah jelas, tidak diperkenankan menyimpang daripadanya dengan jalan penafsiran". Berkesesuaian dengan uraian Pasal tersebut, maka mengacu pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat maka dengan disepakatinya domisili hukum penyelesaian sengketa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus diajukan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang disepakati yaitu pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 118 Ayat (4) HIR yang mengatur: "Para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di antara mereka dengan kata lain berdasarkan kesepakatan domisili pilihan,"

Bahwa hal ini terdapat juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3412/K/PDT/2018 yang pada kaidah hukumnya mengatur: "alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangannya telah tepat dan benar dengan menyatakan Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang mengadili perkara a quo. Oleh karena dalam Perjanjian perubahan terhadap Perjanjian kredit tanggal 21 februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat I ternyata tercantum pilihan domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sehingga Pengadilan Negeri Pekalongan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo,"

Bahwa terdapat juga Putusan Pengadilan Negeri Jambi Klas IA Nomor 103/PDT.G/2022/PN Jmb tanggal 19 Oktober 2022 yang amar putusannya mengadili: "mengabulkan eksepsi Tergugat, menyatakan Pengadilan Negeri Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini"

Bahwa berdasarkan perjanjian antara Para Pihak, secara Absolut Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Palembang tidak berwenang mengadili perkara a quo dikarenakan Penggugat Maupun Tergugat Telah bersepakat di dalam

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 02500503002584611 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dan Tergugat Pada Point 25 disebutkan bahwa apabila terjadi perselisihan atau persengketaan antara Penggugat dan Tergugat maka diselesaikan secara musyawarah melalui penanganan keluhan internal (internal dispute resolution), bila tidak tercapai mufakat maka para pihak setuju menyelesaikan permasalahan di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Apabila tetap tidak terjadi penyelesaian maka sengketa para pihak di selesaikan di Pengadilan.

Bahwa seharusnya Penggugat menyelesaikan Perkara a quo pada LAPS sebagaimana pilihan hukum yang telah disepakati. Pilihan penyelesaian sengketa inipun sudah disebutkan pada Pasal 45 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen juga menyebutkan bahwa setiap konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan umum namun tetap harus memperhatikan pilihan penyelesaian yang sengketa yang sudah dipilih para pihak.

Berdasarkan uraian fakta, informasi dan ketentuan-ketentuan relevan yang disampaikan oleh Tergugat diatas, mohon Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mempertimbangkan hal-hal tersebut secara adil dan bijaksana.

Selanjutnya, terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah Penggugat sampaikan, maka akan Tergugat jawab sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap dalil yang telah diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil yang terdapat dalam uraian fakta, informasi dan ketentuan relevan yang sebelumnya dijelaskan oleh Tergugat merupakan bagian yang tidak terpisah dalam jawaban ini, sehingga dalil-dalil tersebut juga merupakan dalil yang berlaku dalam jawaban Pokok Perkara Tergugat;
3. Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin ke 1 adalah keliru. Pada Faktanya Perjanjian Pembiayaan Multiguna yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat bernomor; 02500503002584611 bukan

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernomor; 0250-0503-0025-846 sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat

Hal mana Objek Pembiayaan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor; 02500503002584611 telah diikat menjadi Objek Jaminan secara Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminaan Fidusia Nomor: W6.00134466.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 03 Agustus 2021 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kantor wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminaan Fidusia;

4. Bahwa dalil Penggugat dalam posita poin ke 2 adalah keliru. Pada Faktanya, apabila Penggugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi seharusnya jangka waktu pembayaran berakhir pada tanggal 09 Juli 2026 bukan tanggal 09 November 2026 seperti yang didalilkan oleh penggugat;

5. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian posita Penggugat pada poin ke 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat terlambat melakukan pembayaran selama 3 bulan dari bulan September, Oktober dan November 2023 berdasarkan perjanjian pembayaran angsuran yang ditentukan sesuai perjanjian yang ditentukan.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita poin ke 3 dan ke 4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat sudah berjanji akan membayar angsuran 3 bulan tersebut pada akhir bulan November.

Bahwa janji yang disampaikan oleh Tergugat tersebut tidak dapat diterima, karena berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati Para Pihak dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor 02500503002584611 (untuk selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Pembiayaan") pada Pasal 9, ditegaskan sebagai berikut:

"Debitor wajib membayar angsuran secara tepat dan teratur sesuai nilai dan tanggal jatuh tempo berdasarkan Perjanjian dengan cara dan tempat pembayaran yang ditetapkan oleh Kreditor, dan Debitor tidak dapat menggunakan alasan apapun juga untuk menunda pembayaran angsuran tersebut. Jika hari jatuh tempo tersebut jatuh bukan pada hari kerja, maka pembayaran harus dilakukan pada hari kerja sebelum waktu jatuh tempo atau jika tanggal jatuh tempo tersebut jatuh pada tanggal dimana dalam bulan kalender tersebut tidak terdapat tanggal dengan nomor yang sama dengan tanggal jatuh tempo, maka waktu jatuh tempo akan jatuh pada hari kerja terakhir dalam bulan kalender dimaksud."

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, diatur pula ketentuan mengenai pernyataan cidera janji (wanprestasi) pada Pasal 14 huruf a dalam Perjanjian Pembiayaan, yang menyebutkan;

"DEBITOR dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya KREDITOR memiliki hak dan DEBITOR berkewajiban untuk melunasi seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan OBJEK PEMBIAYAAN dan/atau OBJEK JAMINAN kepada KREDITOR tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari KREDITOR atau juru sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut:

a. DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran-angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau DEBITOR melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya antar DEBITOR dan KREDITOR.....

7. Bahwa Tergugat membenarkan sebagian posita poin ke 5, yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 November 2023 unit mobil objek perkara dibawa oleh Donar, hal tersebut sesuai pada saat pelaksanaan penarikan eksekusi kendaraan fidusia yang dilakukan oleh kuasa Tergugat bahwa unit mobil objek perkara dibawa oleh Donar yang merupakan adik ipar Penggugat ke Palembang untuk kepentingan ke kampung Istri saudara Donar.

Dalam hal ini, Tergugat juga telah dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dengan cara memindahtangankan unit mobil tersebut (objek jaminan) tanpa persetujuan dari Kreditor. Sesuai dengan ketentuan wanprestasi dalam

Pasal 14 huruf f Perjanjian Pembiayaan, yang berbunyi:

"f. Objek Jaminan dipindahtangankan atau dijaminan kepada pihak ketiga dengan cara apapun juga tanpa mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Kreditor,"

Pasal 17 huruf e, yang berbunyi:

"Debitor tetap menguasai Objek Jaminan secara fisik sebagai peminjam sampai dengan Debitor memenuhi semua kewajibannya kepada Kreditor

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan perjanjian ini, dan Debitur hanya menggunakan Objek Jaminan untuk kepentingan pribadi Debitur semata dan tidak akan menggunakan Objek Jaminan untuk kepentingan lainnya tanpa persetujuan Debitur secara tertulis;"

Dan melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

"(2) Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia".

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita poin ke 6, 7, 8 yang menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai berikut;

8.1 Mengenai Penarikan Objek Sengketa

Bahwa faktanya proses penarikan objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dan memiliki dasar hukum Penarikan objek sengketa tersebut dilakukan sesuai dengan Pasal 14 huruf a Perjanjian Pembiayaan yang menyebutkan;

"DEBITOR dinyatakan cidera janji (wanprestasi) dan oleh karenanya KREDITOR memiliki hak dan DEBITOR berkewajiban untuk melunasi seluruh hutangnya dengan seketika dan sekaligus atau menyerahkan OBJEK PEMBIAYAAN dan/atau OBJEK JAMINAN kepada KREDITOR tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari KREDITOR atau juru sita Pengadilan, dalam hal terjadi salah satu atau lebih peristiwa sebagai berikut: b. DEBITOR lalai membayar salah satu angsuran atau angsuran- angsurannya, atau lewat membayar sesuai tanggal jatuh tempo atau DEBITOR melalaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau perjanjian lainnya antar DEBITOR dan KREDITOR; ..."

Mengingat Penggugat telah lalai dalam melakukan pembayaran angsuran bulanan dengan tidak membayarkan angsuran bulanan selama 3 (tiga) bulan, sejak bulan September, Oktober dan November tahun 2023. Tergugat juga telah memberikan Surat Peringatan ke-1 (Pemberitahuan) tertanggal 16 September 2023, Surat Peringatan ke-2 (Pemberitahuan) tertanggal 20 September 2023 dan Surat Peringatan ke-3 (Peringatan Terakhir) tertanggal 24

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, namun Penggugat tidak mengindahkannya dan tetap tidak melaksanakan kewajibannya sampai 3 (tiga) bulan.

Setelah diberikan Surat Peringatan, Penggugat juga tidak beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya. Penggugat bahkan mengalihkan atau memindahtangankan Objek Jaminan Fidusia

kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Tergugat, sehingga Tergugat harus melakukan penarikan unit mobil objek jaminan fidusia tersebut.

Proses penarikan objek tersebut dilakukan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan ketentuan hukum yang berlaku, dilakukan oleh Kuasa Tergugat yang sah yaitu Sdr. Azharuddin selaku Petugas Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa Pelaksanaan Kendaraan Fidusia No: 02/500503/C01/2311/82171 tertanggal 24 November 2023, yang mana pada saat Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia, Sdr. Donar selaku pihak yang menguasai unit mobil jaminan fidusia telah mengakui adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat yaitu menunggak pembayaran sampai 3 bulan. Selanjutnya, pihak yang menguasai objek jaminan fidusia telah setuju menyerahkan Objek Pembiayaan dalam rangka eksekusi jaminan fidusia dengan menandatangani Berita Acara Penitipan Kendaraan dalam Rangka Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tertanggal 24 November 2023.

Kewajiban penyerahan secara sukarela atas Objek Jaminan Fidusia tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 30 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sebagai berikut:

"Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia."

8.2 Mengenai Surat Perintah Pengadilan atas Upaya Penarikan Pelaksanaan Eksekusi

Bahwa Penggugat telah keliru memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai kewajiban Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Keputusan Pengadilan

Terhadap dalil Penggugat tersebut, faktanya perbutan Tergugat telah sesuai dengan Undang-undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019, sebagai berikut;

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dasarnya, eksekusi Jaminan Fidusia dapat dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara yang diatur dalam Pasal 29 ayat (1), yaitu:

- (1) Apabila debitur atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
 - b. penjualan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Kemudian dilakukan judicial review mengenai pengaturan jaminan fidusia khususnya pada frasa kekuatan eksekutorial sebagaimana putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 yaitu sebagai berikut:

"Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".

Pada Intinya, Putusan MK nomor 18/PUU-XVII/2019 tersebut tidak serta-merta menghilangkan hak eksekutorial. Eksekusi secara langsung (parate executie) dapat dilakukan dengan dua persyaratan yaitu jika ada kesepakatan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi), dan debitur dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi. Dalam perkara a quo, kesepakatan telah terjadinya cidera janji (wanprestasi) telah diatur dalam

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Perjanjian Pembiayaan dan debitur atau Penggugat telah setuju menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka eksekusi sesuai dengan Berita Acara Penitipan Kendaraan Dalam Rangka Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tertanggal 24 November 2023 yang telah ditandatangani oleh Konsumen/Pemakai Unit Mobil Objek Jaminan Fidusia.

Disamping itu, eksekusi sertifikat jaminan fidusia melalui Pengadilan Negeri merupakan sebuah alternatif apabila tidak dapat dilakukan eksekusi secara langsung (*parate executie*), maka pilihan eksekusinya dilakukan dengan mengajukan permohonan eksekusi dan meminta bantuan ke pengadilan negeri.

Setelah Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia, Tergugat memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hutangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kepada Tergugat dan apabila Penggugat tidak menyelesaikan tunggakan tersebut maka Penggugat telah melepaskan haknya untuk memperoleh kembali objek jaminan fidusia in casu Objek Perkara.

Sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Pasal 17 huruf m angka i dan ii yang berbunyi;

"m. Dalam hal Debitur tidak dapat lagi melanjutkan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini, maka Debitur setuju untuk melakukan beberapa mekanisme penyelesaian sebagai berikut:

- i. Debitur terlebih dahulu menitipkan secara sukarela Objek Jaminan kepada Kreditor, sebagai bentuk itikad baik penyelesaian kewajiban;
- ii. Kreditor dan Debitur masing-masing memiliki waktu 7 hari kalender untuk merekomendasikan Pihak Ketiga yang bersedia untuk melakukan pembelian terhadap Objek Jaminan, dan selanjutnya Pihak ketiga tersebut akan mengajukan penawaran harga pembelian Objek Jaminan, atas penawaran tersebut akan dipilih harga penawaran terbaik;"

Akan tetapi sampai dengan waktu yang diberikan Penggugat tidak kunjung menunjukkan itikad baiknya untuk melunasi kewajiban Penggugat yang mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk mendapatkan kembali unit mobil objek jaminan serta menyerahkan kembali unit mobil objek jaminan kepada Tergugat.

9. Bahwa dalam posita poin ke 9, 10, 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat tidak dapat menerima pembayaran

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



angsuran yang tertunggak dari Penggugat dan Penggugat diwajibkan untuk melakukan pelunasan sebesar Rp. 149.585.000,- Mengenai dalil tersebut sebelumnya sudah Tergugat jelaskan pada poin ke 3 dalam jawaban ini;

10. Bahwa terhadap posita Penggugat pada poin ke 12 dan 13, Tergugat tidak dapat dibebankan ganti rugi sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat karena pada faktanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat bukanlah perbuatan melawan hukum, karena telah memiliki dasar hukum dan telah sesuai ketentuan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat di atas, telah jelas dan terang bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat telah sesuai dan berdasar pada Perjanjian Pembiayaan dan Ketentuan Perundang-undangan. Justru perbuatan Penggugatlah yang telah merugikan Tergugat dengan melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) seperti tindakan penggugat yang lalai melakukan kewajiban pembayarannya selama 3 bulan dan termasuk namun tidak terbatas dengan mengalihkan, meminjamkan atau menyewakan Objek Jaminan Fidusia kepada Pihak Ketiga tanpa persetujuan dari Tergugat, yang mana hal tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 36 UU No 42 Tahun 1999 serta Pasal 14 huruf 9 Perjanjian Pembiayaan

Bahwa berdasarkan dalil - dalil jawaban yang telah Tergugat kemukakan diatas, mohon kepada yang mulia Hakim Tunggal yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk Memutus dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak **Gugatan** Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Penggugat** untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara a quo.

Atau apabila yang Mulia Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan yaitu:

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 1606060411900004 atas nama Chumaidi (Penggugat), selanjutnya disebut sebagai P.1;
2. Fotokopi Kartu Piutang pembayaran angsuran Terios BG 1913 BP atas nama Chumaidi (Penggugat), selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi STNK atas nama Chumaidi (Penggugat) mobil BG 1913 BP, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Transfer Penggugat pembayaran terakhir mobil Terios BG 1913 BP kepada Tergugat tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Berita Acara Penyerahan Unit Kendaraan Mobil Terios BG 1913 BP secara paksa oleh Tergugat tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-3 dan P-4 sehingga bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalilnya Penggugat juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Dona Silitonga, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah saudara ipar;
 - Bahwa pada tanggal 24 November 2023 saksi meminjam mobil Tergugat untuk mengantar istri saksi ke Palembang, kira-kira jam 16.00 WIB saksi diberhentikan oleh beberapa orang yang badannya tegap, tinggi besar dengan cara melintangkan mobilnya didepan mobil saksi, ketika itu saksi sudah ketakutan karena saksi mengira bahwa mereka adalah aparat (polisi), lalu saksi dipaksa untuk ikut ke kantor (Tergugat) dan sampai dikantor saksi diberitahu kalau mobil menunggak 3 (tiga) bulan dan saksi dipaksa untuk tanda tangan lalu saksi disuruh pulang dan meninggalkan mobil tersebut;
 - Bahwa waktu itu ada 4 (empat) orang yang memberhentikan saksi dan tidak ada menyebutkan atau memperkenalkan namanya masing-masing;
 - Bahwa mereka tidak ada memperlihatkan surat tugasnya, surat-surat lainnya kepada saksi;
 - Bahwa saksi hanya melihat surat jadwal pembayaran (P-2);

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dipaksa untuk menandatangani surat itu berita acara penyerahan kendaraan (P-5);
- Bahwa besok harinya saksi dan sdr Anton datang ke kantor Tergugat untuk membayar angsuran mobil yang tertunggak tersebut;
- Bahwa saksi datang dengan Pak Anton bukan dengan Penggugat karena Penggugat ketika itu sedang bekerja di tempat yang jauh yaitu di daerah Babat Toman Ogal Ilir;
- Bahwa setelah sampai di kantor Tergugat lalu Pak Anton dengan saksi dikasih surat oleh pihak kantor (Tergugat) dan pihak kantor bilang kepada saksi bahwa mobil itu harus dibayar semua sisa kreditnya atau dilunasi;
- Bahwa saksi ketika itu hanya membawa uang Rp20.000.000 (dua puluh juta) karena tujuannya adalah untuk membayar tunggakan dan denda-dendanya;
- Bahwa pada saat saksi mau bayar akan tetapi ditolak oleh pihak Tergugat lalu kami pulang;
- Bahwa Penggugat ada bercerita kepada saksi bahwa ia baru saja datang ke kantor leasing (Tergugat) namun tidak bercerita hasilnya bagaimana;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir Penggugat bayar angsuran mobil tersebut;
- Bahwa waktu di berhentikan saksi di KM 17 dan saksi diajak ke kantor leasing;
- Bahwa dijelaskan oleh petugas saat itu angsurannya menunggak;
- Bahwa saat di kantor leasing saksi dipaksa oleh pihak kantor untuk tandatangan, awalnya saksi tidak mau, kata pihak kantor tidak apa karena cuma tandatangan saja;
- Bahwa saat itu Penggugat sudah saksi hubungi namun nomor handphonenya tidak aktif;
- Bahwa saksi memakai mobil Penggugat tujuannya saksi mau ke Palembang;
- Bahwa saksi memakai mobil Penggugat sudah 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat juga telah mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa No. Perjanjian 02500503002584611 atas nama Chumaidi (Penggugat) selaku Pemberi Kuasa dan Tergugat selaku Kreditor / penerima Kuasa, selanjutnya diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Surat Kuasa Pengurusan Fidusia No. Perjanjian 02500503002584611 atas nama Chumaidi (Penggugat) selaku Pemberi Kuasa dan Tergugat selaku Kreditor / penerima Kuasa, selanjutnya diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor 300 tanggal 03 Agustus 2021 dibuat dihadapan Boyke Hadi Muharram Syamsudin, SH,M.Kn Notaris di Kabupaten Majalengka, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W6.00134466.AH.05.01 Tahun 2021 tanggal 03 Agustus 2021 diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sumatera Selatan Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Surat Peringatan Ke-1 Surat Peringatan Ke-2 dan Surat Peringatan ke-3, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama No. Registrasi 02500503002584611 Antara Kreditor selaku pihak Pertama dan Chumaidi selaku pihak kedua, selanjutnya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Pelaksanaan Eksekusi Kendaraan Fidusia No. 02/500503/C01/2311/82171 tertanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Berita Acara Penitipan Kendaraan dalam rangka Eksekusi Objek Jaminan Fidusia tertanggal 24 November 2023, selanjutnya diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Menjual No Perjanjian 02500503002584611 atas nama Chumaidi selaku Pemberi Kuasa dan Tergugat selaku Kreditor / Penerima Kuasa, selanjutnya diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna No. 02500503002584611, selanjutnya diberi tanda T.10

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan T-10 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bernilai pembuktian;

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut di atas, untuk membuktikan dalilnya Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Wahyudi Irvansyah, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat pernah menunggak 3 (tiga) bulan.
- Bahwa sudah ada membuat SP (surat peringatan) 3 (tiga) kali.
- Bahwa saksi tidak tahu sudah sampai apa belum dengan Penggugat.
- Bahwa kolektor yang menarik mobil Penggugat adalah Gilang dan sudah pindah ke Mess tempat ia bekerja.
- Bahwa sudah didatangi alamat Penggugat sebanyak 2 (Dua) kali.
- Bahwa SOP ACC tersebut kalau menunggak diberikan SP 1, 2 dan 3, lalu ketika eksekusi penarikan, ada Kuasa Penarikan, sertifikat Fidusia, lampiran tagihan dan Form.
- Bahwa Berita Acara Penarikan (tidak ditandatangani oleh yang bersangkutan) dan (ada tandatangan pihak ke-3 atas nama Donar).
- Bahwa kalau sudah ada tunggakan dan penarikan tidak bisa ditebus.
- Bahwa surat Peringatan Ke-1 Surat Peringatan Ke-2 dan Surat Peringatan ke-3 tersebut dikirim melalui Pos.
- Bahwa kolektor datang pada tanggal 30 September 2023 dan hasil kunjungannya tidak ketemu dengan Penggugat.
- Bahwa yang mencetak adalah saksi dan saksi yang menyerahkan dan ditandatangani (Eksternal).
- Bahwa sewaktu penarikan ada bertemu dengan sdr Donar dan mau membayar angsuran namun saksi tidak bisa menerimanya karena harus dilunasi seluruhnya
- Bahwa saksi ada ketemu dengan Penggugat mau membayar namun ditolak.
- Bahwa Penggugat tidak ada meminta waktu namun dikasih waktu selama 7 (tujuh) hari dan ditambah lagi 7 (tujuh) hari.

2. Saksi Harry Sanjaya, di bawah sumpah di persidangan menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa yang saksi ketahui Ada yang mengajukan dokumen pengajuan kredit kendaraan dari Sekayu lalu saksi menganalisa permohonan kredit;
- Bahwa semua Dokumen lalu di konfirmasi kebenarannya kepada pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu SP 1, 2 dan 3 sudah sampai apa belum kepada Penggugat;
- Bahwa data dokumen semuanya sama (valid);
- Bahwa saksi tidak mengetahui berkaitan dengan penarikan unit karena bukan bidang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa gugatan sederhana Penggugat pada pokoknya berkaitan dengan penarikan unit objek Fidusia atas 1 (unit) kendaraan roda empat mobil Merek dan tipe Daihatsu-Terios X Standart MT Warna dan tahun Black Metalik-2021, Nomor Polisi BG 1913 BP, No. Rangka : MHKG8FA1JMKO16425, No.Mesin : 2NRG626012 atas nama Chumaidi Bin Sayuti (Penggugat);

Menimbang, bahwa dari gugatan dan jawaban karena saling bersesuaian sehingga menjadi fakta hukum yang dianggap telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat adalah Debitur Tergugat untuk pembiayaan 1 (unit) kendaraan roda empat mobil Merek dan tipe Daihatsu-Terios X Standart MT Warna dan tahun Black Metalik – 2021, Nomor Polisi BG 1913 BP, No. Rangka : MHKG8FA1JMKO16425, No.Mesin: 2NRG626012 atas nama Chumaidi Bin Sayuti;
- Bahwa benar, jangka waktu kredit disepakati selama 58 bulan dengan angsuran sejumlah Rp3.900.000. (tiga juta sembilan ratus) per bulan dan pembayaran angsuran jatuh tempo pada setiap

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 setiap bulannya, di mulai sejak tanggal 09 Agustus 2021 s/d dan 09-11-2026;

- Bahwa benar Penggugat telah membayar uang muka (DP/Down Payment) sejumlah Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah);
- Bahwa benar Penggugat telah membayar angsuran sebanyak 25 kali;
- Bahwa benar Penggugat sudah tidak membayar angsuran selama 3 bulan, sejak bulan September s/d Nopember 2023;
- Bahwa benar, pada tanggal 24 Nopember 2023, mobil tersebut ditarik secara sepihak dari orang yang bernama Dona Silitonga (saudara Penggugat) di tengah perjalanan oleh orang yang bernama Azharuddin (suruhan/Debt collector) dari Tergugat;
- Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 25 Nopember 2023, Penggugat datang ke kantor Penggugat untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan angsurannya namun Tergugat (saksi Wahyudi Irvansyah/staf Tergugat) mengatakan, bahwa Penggugat harus melunasi semua sisa angsurannya dan tidak mau menerima pembayaran Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa yang masih menjadi persengketaan kedua belah pihak adalah ***apakah perbuatan Tergugat yang telah menarik secara sepihak objek Fidusia berupa berupa 1 (unit) kendaraan roda empat mobil Merek dan tipe Daihatsu-Terios X Standart MT Warna dan tahun Black Metalik-2021, Nomor Polisi BG 1913 BP, No. Rangka : MHKG8FA1JMKO16425, No.Mesin : 2NRG626012 atas nama Chumaidi Bin Sayuti (Penggugat) adalah perbuatan melawan hukum?***

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam perkara aquo adalah perbuatan melawan hukum bukan wan prestasi/ingkar janji, maka hakim berpendapat bahwa perkara aquo tidak tunduk pada perjanjian antara Pengugat dengan Tergugat sehingga Pengadilan Negeri Palembang berwenang mengadili perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat adalah berkaitan dengan sewa-beli atau Fidusia yang bersumber pada Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa dalam pasal 15 ayat (3) undang-undang tersebut telah tegas menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, sebagai pemberi Fidusia adalah Penggugat dan sebagai penerima Fidusia adalah Tergugat;

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Menimbang, bahwa panarikan sepihak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Jaminan Fidusia 1 (unit) kendaraan roda empat mobil Merek dan tipe Daihatsu-Terios X Standart MT Warna dan tahun Black Metalik-2021, Nomor Polisi BG 1913 BP, No. Rangka : MHKG8FA1JMKO16425, No.Mesin : 2NRG626012 atas nama Chumaidi Bin Sayuti (Penggugat) dalam perkara aquo adalah dalam rangka untuk memenuhi hak Tergugat sebagai penerima Fidusia sebagaimana ketentuan pasal 15 ayat 3 di atas, namun demikian berkaitan dengan pemenuhan hak dari Tergugat tersebut ada beberapa prosedur yang harus ditaati dan dipatuhi agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dan pelanggaran terhadap prosedur/tata cara sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan adalah perbuatan melawan hukum bukan wanprestasi/ingkar janji sehingga tidak tunduk pada perjanjian antara para pihak tetapi tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan istilah ‘perbuatan melawan hukum’ dalam teori dan praktek merujuk pada isi pasal 1365 KUHperdata, yaitu “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal 1365 KUHperdata tersebut dapat ditarik beberapa unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut :

1. Ada perbuatan melawan hukum
2. Ada kesalahan
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian
4. Ada nya kerugian

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, ada beberapa kriteria suatu perbuatan dikatakan melawan hukum yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang harus diindahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kriteria tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila suatu perbuatan sudah masuk dalam salah satu kriteria maka dapat dikatakan perbuatan tersebut adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, bahwa barang siapa yang menyatakan mempunyai suatu hak atau

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



menyebutkan suatu peristiwa atau membantah hak orang lain maka iya harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-5 dan 1 (satu) orang saksi bernama Dona Silitonga;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 s/d P-5 dan keterangan saksi Dona Silitonga telah membuktikan bahwa pada saat penarikan unit mobil, pihak Tergugat hanya menunjukkan surat berupa schedule pembayaran (P-2) dan tidak ada menunjukkan surat kuasa penarikan dan surat sertifikat Fidusia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-10 dan 2 (satu) orang saksi bernama Wahyudi Irvansyah dan Hari Sanjaya;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 s/d T-10 dan keterangan saksi Wahyudi Irvansyah dan Hari Sanjaya telah membuktikan bahwa Penggugat adalah Debitur Tergugat untuk pembiayaan 1 (unit) kendaraan roda empat mobil Merek dan tipe Daihatsu-Terios X Standart MT Warna dan tahun Black Metalik – 2021, Nomor Polisi BG 1913 BP, No. Rangka : MHKG8FA1JMKO16425, No.Mesin: 2NRG626012 atas nama Chumaidi Bin Sayuti berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna nomor 02500503002584611, tanggal 09 Juli 2021 dan telah diikat dengan Akta Jaminan Fidusia serta sudah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia oleh DepKumHam pada tanggal 03 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi para pihak serta dihubungkan dengan hal-hal yang telah diakui kebenarannya hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3 yang menurut Tergugat telah dikirim kepada Penggugat sedangkan menurut Penggugat bahwa Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3. Menurut Tergugat surat peringatan tersebut biasanya telah dikirim melalui POS, namun demikian setelah hakim meneliti surat peringatan (SP) 1, 2 dan 3 (bukti T-5), tidak ditemukan cap pos atau resi atau tanda apapun yang dapat membuktikan bahwa surat tersebut sudah dikirimkan, sedangkan menurut keterangan saksi Tergugat, bahwa peringatan 1, 2 dan 3 adalah salah satu prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia;

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SOP pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia yang berlaku di FIF, penerima kuasa eksekusi (debt kolektor) sebelum mengambil unit Jaminan Fidusia harus terlebih dahulu menunjukkan surat kuasa, sertifikat Jaminan Fidusia dan rincian tunggakan angsuran, namun berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat, bahwa ketika unit diambil dari saksi, orang-orang (Debt Kolektor) tersebut tidak menunjukkan surat kuasa dan sertifikat jaminan fidusia, mereka hanya menunjukkan jadwal angsuran yang tertunggak;

Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, tanggal 06 Januari 2020, pada pokoknya sebagai berikut:

.....Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cedera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap".....

Menimbang, bahwa dari Putusan MK sebagaimana tersebut di atas telah mengatur secara jelas dan tegas berkaitan dengan penerapan pasal 15 ayat 2 dan 3 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, bahwa apabila kreditor mau melaksanakan eksekusi sendiri jaminan fidusia maka terlebih dahulu harus ada kesepakatan tentang adanya cedera janji/wan prestasi dan Debitor mau menyerahkan jaminan fidusia secara sukarela, jika tidak ada kesepakatan cedera janji atau debitor tidak mau menyerahkan jaminan fidusia secara suka rela maka kreditor harus melaksanakan eksekusi jaminan fidusia melalui Pengadilan sama seperti eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, tidak ada bukti baik surat maupun saksi-saksi yang telah menyatakan bahwa Penggugat (debitor) telah cedera canji/wan prestasi dan penarikan/pengambilan jaminan fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Merek dan tipe Daihatsu-Terios X Standart MT Warna dan tahun Black Metalik – 2021, Nomor Polisi BG 1913 BP, No. Rangka : MHKG8FA1JMKO16425, No.Mesin: 2NRG626012 atas nama Chumaidi Bin Sayuti yang dilakukan oleh Tergugat (Kreditor) menggunakan jasa pihak ketiga yaitu Debt Kolektor yang telah dilakukan di pinggir jalan (unit masih digunakan) dengan cara-cara yang kasar, memaksa dan pengancaman-pengancaman serta bukan dari debitor langsung (Penggugat);

Menimbng, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah jelas dan nyata menunjukkan, bahwa dalam melakukan eksekusi sendiri (parate eksekusi) Tergugat (kriditor) tidak melaksanakan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya perbuatan Tergugat (Kriditor) tersebut adalah melawan hukum, dengan demikian maka penarikan/pengambilan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Merek dan tipe Daihatsu-Terios X Standart MT Warna dan tahun Black Metalik – 2021, Nomor Polisi BG 1913 BP, No. Rangka : MHKG8FA1JMKO16425, No.Mesin: 2NRG626012 atas nama Chumaidi Bin Sayuti adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, oleh karenanya Tergugat harus mengembalikannya kepada Penggugat (debitor) dalam keadaan utuh seperti semula dengan demikian maka petitum gugatan angka 2, 3 dan 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 5 yang berkaitan pembeban uang paksa (dwangsom), hakim menilai tidak cukup beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 6, Penggugat memohon agar menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet,banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan serta merta harus dipenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 180HIR/191 Rbg serta SEMA nomor 3 tahun 2000 dan SEMA nomor 4 tahun 2001, namun dalam perkara aquo majelis hakim melihat syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, oleh karenanya tidak terdapat cukup alasan hukum untuk

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan serta-merta dalam perkara ini, dengan demikian petitum gugatan angka 6 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Hakim menyimpulkan bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebahagian, oleh karenanya Para Tergugat berada dipihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg, maka kepada Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, dengan demikian maka petitum gugatan angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat, kedua belah pihak memohon agar apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan pengadilan harus mengadung keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan oleh karenanya sengketa-sengketa yang diajukan ke pengadilan harus diselesaikan secara menyeluruh sehingga tidak menimbulkan persoalan atau perkara yang baru;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum dan dalam posita gugatannya, Penggugat telah merinci kerugian yang telah diderita oleh Penggugat akibat penarikan/pengambilan yang telah dilakukan oleh Tergugat terhadap 1 (satu) unit kendaraan roda empat mobil Merek dan tipe Daihatsu-Terios X Standart MT Warna dan tahun Black Metalik – 2021, Nomor Polisi BG 1913 BP, No. Rangka : MHKG8FA1JMKO16425, No.Mesin: 2NRG626012 atas nama Chumaidi Bin Sayuti (Penggugat) sebesar Rp101.700.000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) akan tetapi dalam petitum gugatan penggugat tidak menuntut ganti rugi tersebut, namun demikian menurut pendapat hakim agar penyelesaian perkara ini mejandi tuntas maka adalah adil dan patut apabila hakim membuat amar alternatif agar lebih mudah untuk menyelesaikan persoalan ini secara adil dan menyeluruh, yaitu dengan membebaskan ganti rugi kepada Tergugat sebagai hukuman alternatif penyelesaian permasalahan dan hal yang demikian bukanlah sebuah ultra petita;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagai;
2. Menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran angsuran mobil terios Bg 1913 BP yang tertunggak 5 bulan x 3.900.000.- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ditambah denda keterlambatan sebesar Rp 2.769.000.- (dua juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) Total Rp 22.569.000.000.- (dua puluh dua juta lima ratus enampuluh sembilan ribu rupiah) sebagai kelanjutan atas kontrak pembiayaan Nomor ; 0250-0503-0025-846 denga Penggugat.
4. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan 1 (unit) kendaraan roda empat mobil Merek dan tipe Daihatsu-Terios X Standart MT Warna dan tahun Black Metalik – 2021,Nomor Polisi; BG 1913 BP, No. Rangka; MHKG8FA1JMKO16425, No.Mesin 2NRG626012 atas nama; Chumaidi kontrak pembiayaan dengan perjanjian kontrak Nomor ; 0250-0503-0025-846 kepada Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.269.500,- (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
6. Menolak gugatan Pengugat selain dan selebihnya;

Atau

- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang telah diderita oleh Penggugat sejumlah Rp101.700.000 (seratus satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh Pitriadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg tanggal 14 Desember 2023, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darlian Tulup Putra, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan pihak Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 163/Pdt.G.S/2023/PN Plg



Darlian Tulup Putra. SH.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp.
30.000,00			
2.	Biaya ATK	:	Rp.100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp. 72.000,00
4.	Biaya Pengadaan	:	Rp. 17.500,00
5.	PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00
6.	PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
8.	Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah		:	Rp.269.500,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);